

BERITA ACARA

Pembahasan Rapat Mediasi Sengketa Pertanahan di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember (Rumah Sakit Paru Jember)

Hari / Tanggal : Senin/ 04 Oktober 2021



Tempat : Rumah Sakit Paru Jember di Kabupaten Jember

Pada hari Senin, tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, telah dilakukan Pembahasan Rapat Mediasi Sengketa Pertanahan di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember (Rumah Sakit Paru Jember dengan hasil sebagai berikut:

1. Terkait status tanah sudah *clean and clear* dengan :
 - a. Telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 16 tanggal 02 Pebruari 1985 di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember seluas 38.400 m² atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
 - b. Telah diterbitkan surat dari Gubernur Jawa Timur Nomor 020/429/203.5/2021 tanggal 26 Januari 2021 Perihal Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Daerah di Wilayah Kabupaten Jember dengan isi sebagai berikut: terkait tanah seluas 38.400 m² yang terletak di Jl. Basuki Rahmat No. 1 Kabupaten Jember, dialihkan status penggunaannya dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur kepada UPT. Rumah Sakit Paru Jember Provinsi Jawa Timur untuk dimanfaatkan sebagai Rumah Sakit.
 - c. Telah diterbitkan surat dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Nomor 650/1174/35.04.313/2021 tanggal 04 Agustus 2021 Perihal Informasi Tata Ruang dengan isi sebagai berikut:
 - Bahwa lokasi yang dimohon termasuk dalam kawasan pertanian, kawasan perkebunan dan kawasan peruntukan permukiman.
 - Sesuai pasal 77 ayat 12 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015, maka arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman adalah pengembangan fasilitas umum, fasilitas sosial dan lahan hijau sesuai dengan skalanya.
2. Berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 29/PDT.6/2015/PNJMR tanggal 02 Nopember 2015 dan Putusan Perkara Perdata Nomor 219/PDT/2016/PTSBY tanggal 16 Juni 2016 dengan isi putusan meliputi:
 - a. menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
 - b. Menyatakan bahwa Para Penggugat tidak berhak dan/atau tidak memiliki hak atas tanah Obyek Sengketa.

- c. Menyatakan Sah dan Berharga Sertipikat Hak Pakai Nomor 16 tanggal 02 Pebruari 1985 di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember seluas 38.400 m2 atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
3. Pihak RS Paru agar segera mengurus dan melengkapi perizinan terkait yang dipersyaratkan meliputi KKPR, AMDAL, ANDALIN dan Izin Lingkungan dan perizinan/rekomendasi lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku serta berkoordinasi dengan KKOP terkait batas ketinggian bangunan yang diperbolehkan di kawasan KKOP.
 4. Pihak Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya agar memberikan Telaah terkait surat dari Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Allansi Indonesia Propinsi Jawa Timur Nomor: 03/mv/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 perihal sengketa tanah antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Ahli waris a.n. Sama'ati terhadap sebidang tanah seluas ± 38.400m2 yang terletak di Desa Kebonsari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember kepada Ibu Gubernur Jawa Timur melalui Sekretaris Daerah.

Demikian Berita Acara ini kami buat, dibacakan dan ditandatangani serta disepakati oleh peserta rapat yang hadir maupun yang mengikuti secara teleconference, dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam berita acara ini, maka akan disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Nama	Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IMAM WAHYUDI	Bappeda Provinsi Jawa Timur	STAF PRASWI	
2.	Priyo Sur Cahya	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim	Ka	
3.	BENITA.K, ST	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember	ka Sic Pertanahan	
4.	dr. Sigit Kusumaji, M	UPT. Rumah Sakit Paru Jember	PLT Direktur	